

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

Dewasa ini, wacana-wacana, karya ilmiah atau literatur tentang zakat profesi memang telah banyak dibicarakan di berbagai forum atau kajian ilmiah. Dalam tinjauan pustaka ini dideskripsikan beberapa karya ilmiah atau penelitian terdahulu tentang zakat profesi. Diantara karya ilmiah dan penelitian terdahulu ialah sebagai berikut :

1. Ai Susanti (2014), meneliti tentang “Pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di rumah zakat cabang Yogyakarta berdasarkan tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2011”, dengan jenis penelitian kualitatif menyimpulkan bahwa dasar Rumah Zakat cabang Yogyakarta dalam pelaksanaan pengelolaan zakat profesi adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, berdasarkan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, pendapat dari ulama kontemporer, yaitu Yusuf Qardawi dan ulama yang lain yang mendukung tentang adanya zakat profesi ini.

Pelaksanaan ataupun penghasilan atas zakat profesi adalah sah dan legal untuk dilaksanakan karena ketentuan mengenai zakat profesi ini telah mendapatkan payung hukum yang jelas, yaitu sesuai dengan Pasal 4 ayat (22) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat dan juga tokoh Ulama yang mendukung adanya zakat profesi ini.

Dalam penghitungan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta, kadar pengeluaran zakatnya adalah 2,5%, tapi itu bersifat mutlak. Rumah Zakat Cabang Yogyakarta memberikan keleluasaan kepada muzaki untuk mengeluarkan kadar zakatnya, baik itu 2,5%, 5-10% ataupun yang lebih dari itu. Dan juga pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu waktu satu tahun terlebih dahulu, tetapi bisa juga dikeluarkan setiap bulan. Dalam pengelolaannya baik itu dalam penghimpunan maupun penyaluran zakatnya, Rumah Zakat Cabang Yogyakarta sudah memiliki manajemen ataupun pengelolaan yang sudah modern dan dikelola secara profesional. Selain itu memiliki program yang jelas dan terencana di dalam pendistribusian zakatnya kepada mustahik. Lembaga Rumah Zakat ini didukung pula dengan memiliki sifat keterbukaan yaitu dengan dibuatnya website Rumah Zakat di www.rumahzakat.org yang tentunya dapat di akses oleh masyarakat luas.

2. Mira Lisnawati (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap manajemen zakat profesi di Solopeduli Surakarta”, penelitian yang bersifat *field research* atau penelitian lapangan ini menyimpulkan bahwa manajemen zakat profesi di Yayasan Solopeduli terdiri dari pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian. Adapun pengumpulan zakat profesi dilakukan dengan

tiga cara : pertama dengan via transfer; kedua dengan cara muzaki membayar langsung ke Solopeduli dengan cara datang langsung ke kantor Yayasan Solopeduli atau cabangnya disetiap kota disekitar Solo Raya; atau bisa juga dengan cara ketiga, yaitu jemput bola, dimana petugas zakat mendatangi tempat tinggal atau kantor calon muzaki. Pengelolaan zakat profesi di Solpeduli dijadikan satu dengan zakat lainnya, hal ini dimaksud untuk memudahkan saat proses pendistribusiannya nanti.

Dalam penelitiannya ini, Mira menyimpulkan juga bahwa proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopeduli telah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam syariat hukum Islam, hanya saja ada beberapa hal yang masih perlu untuk dikaji lagi. Seperti pada masalah pengumpulan zakatnya, dimana Solopeduli meng-*qiyas*-kan zakat profesi dengan emas, ada baiknya zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian dan zakat emas dan perak dari segi kadarnya, sebab jika diqiyaskan dengan zakat emas dan perak maka masih berlaku haul, tetapi jika dianalogikan dengan zakat pertanian maka tidak lagi berlaku haul, karena zakat profesi dibayarkan setiap gaji yang diterima yang biasanya setiap sebulan sekali. Selain itu, Solopeduli masih bersifat menunggu muzaki untuk membayar zakat profesinya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat harta khususnya zakat profesi.

Sementara masalah yang muncul pada saat proses pengelolaannya adalah ketika zakat profesi tersebut dibagikan kepada para mustahik. Banyaknya calon mustahik yang masuk ke Solopeduli tidak diimbangi dengan jumlah muzaki yang membayar zakatnya ke Solopeduli, sehingga hal tersebut membuat Solopeduli kesulitan untuk membagi besaran jumlah yang akan dibagikan.

3. Firdaweri (2014) dalam karya jurnalnya yang berjudul “Aspek-aspek Filosofis Zakat Profesi” menyimpulkan bahwa Filosofis Zakat profesi adalah banyak sekali, kadang kala belum tergali oleh otak manusia Mengapa Allah mewajibkan zakat profesi, tetapi pada prinsipnya adalah Allah menyampaikan pesan semangat untuk “memberi”, dan tolong menolong sesama umat, agar harta tidak menumpuk ditangan orang-orang kaya saja, mejauhkan jurang pemisah antara sikaya dan simiskin. Hal ini semua adalah untuk mempersatukan umat Islam dipermukaan bumi ini demi terciptakan kemashlatan manusia.

Firdaweri melanjutkan bahwa persoalan kemiskinan bukanlah persoalan yang sederhana, oleh sebab itu penanganan harus dilakukan secara sistematis dan secara serius yang melibatkan tidak saja pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dalam kaitan ini, zakat, termasuk zakat profesi berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Peran penting zakat dalam pengentasan kemiskinan baru mungkin bisa terwujud apabila ada perubahan paradigma dalam konsepsi zakat yang

difahami dan diamankan selama ini. Perubahan tersebut harus bersifat totalitas dan menyeluruh.

Dari beberapa karya ilmiah tersebut, belum terdapat pembahasan mengenai pelaksanaan zakat profesi di LazisMu Wilayah Yogyakarta, sehingga penelitian dalam skripsi ini perlu untuk dilakukan sebagai sumbangan pemikiran dalam hal ilmu pengetahuan, maupun dalam pelaksanaan pengelolaan zakat profesi yang didasarkan pada keputusan-keputusan ulama, dalam hal ini Tarjih Muhammadiyah.

B. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan al-Arab kata zakat merupakan kata *masdar* (dasar) yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: yang semua arti ini digunakan dalam menterjemahkan al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. (Qardhawi, 2004:34)

Menurut Zamakhsyari dalam Qardhawi (2004: 34) zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah itu sendiri.”

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya (QS. At-taubah: 103 dan ar-Rum: 39). Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. (Muhammad, 2002:10)

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan insfrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya (kemenag, 2013)

Zakat berbeda dengan sumber-sumber lainnya dalam hal pendapatan negara, di mana tanggung-jawab membayar zakat adalah merupakan sebagian dari ibadah dalam kehidupan kaum Muslim. Zakat merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi

sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan the have ke tangan the have not. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

2. Dasar Hukum Zakat

Dr. Yusuf Qardhawi dalam pengantar bukunya yang berjudul *Hukum Zakat* menjelaskan bahwa Zakat adalah satu rukun bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah SWT :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

*Artinya : “tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, barulah mereka saudara sekalian seagama”.
(Q.S. At-Taubah, 9:11)*

Kata zakat sering sekali kita jumpai di Al-Quran berdampingan dengan kata shalat. Para ulama menyakini zakat tidak kalah pentingnya dengan shalat. Sebahagian ulama dan cendikiawan Islam mengatakan peran zakat adalah untuk menggerakkan perekonomian umat agar mampu menjaga keimanan kepada Allah SWT. Maka itu zakat termasuk salah satu dari rukun Islam.

Diantara ayat-ayat di dalam Alqur'an yang berkaitan dengan zakat adalah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah, 2:267)

Zakat juga di jadikan sebagai penolong antar sesama orang-orang beriman, seperti yang dijelaskan dalam surah At-taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ يَأْمُرُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
 الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah, 9:71)

Dalam Surah lain, Allah juga berfirman yang tersampaikan dalam Surah At-taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah, 9:103)

Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak setelah mencapai nishab dan haul dengan satu tujuan sosial sebagai salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan umat.

Selain terdapat dalam Alqur'an, dasar hukum zakat juga telah disampaikan di dalam hadits Nabi, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari (nomor 1308) dan Muslim dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهُ قَدْ
 افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ
 أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
 أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari zakariya’ bin Ishaq dari Yahya bin ‘Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas radiallahu ‘anhuma bahwa Nabi SAW mengutus Mu’adz radiallahu ‘anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata : Ajaklah mereka kepada Syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan berikan kepada orang-orang fakir mereka (H.R Bukhari, nomor 1308)

3. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya (Qardhawi, 2004:921).

Qardawi melanjutkan dalam bukunya *Hukum Zakat* yang dikutip dari *Al-Marqah jilid 4 hal.159* Bahwa zakat fitrah

diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu wajib zakat, Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Tsurri, dan Imam Malik dalam satu riwayatnya: "Zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, yang kerennanya wajib zakat fitrah itu. zakat fitrah itu sepakat bahwa zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang melaksanakan sholat Idul Fitri, ulama lain seperti Abu Hanifah, dan ashabnya, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Malik dalam satu riwayatnya, berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbitnya fajar Hari Raya, karena zakat fitrah itu ibadah yang berhubungan dengan Hari Raya. (Qardhawi, 2004:958)

b. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya

sesuai dengan ajaran islam setelah dimiliki dalam waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. (Anshori, 2006:46). Ibnu Asyr mengatakan, “kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. “Kekayaan” (amwal) merupakan bentuk jamak dari kata mal, dan maal bagi orang Arab, yang dengan bahasanya Qur’an diturunkan, adalah “segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya”. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas, dan perak adalah kekayaan (Qardawi, cetakan ke-12, 2011:123).

4. Syarat Wajib Zakat Mal

a. Milik penuh

Segala sesuatu termasuk kekayaan harta pada dasarnya ialah milik Allah SWT, Dialah yang menciptakan dan mengaruniakan segala sesuatu kepada manusia. Oleh karena itu Al-qur’an memperingatkan prinsip dasar ini, seperti dalam firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لَاۤ يَبِيعُ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَٰفِرُوْنَ هُمُ الظَّٰلِمُوْنَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi

jual beli dan tidak ada lagi syafa'at[dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim (Q.S. Albaqarah, 2:254)

Setiap mazhab membahas secara panjang lebar mengenai definisi “milik penuh”, namun dari semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa milik penuh itu ialah orang yang mempunyai harta tersebut menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya, dan dapat mengeluarkannya dengan sekehendaknya (Mughniyah, 1996:177)

Menurut *Al-Bahr ar-Raiq*, dalam Qardhawi (2004:128) menjelaskan tentang istilah “milik penuh” ialah kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasannya. Atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqih, “bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut paut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.” *Mathalib Uli an-Nuha Syarh Ghaya al-Muntaha* dalam Qardhawi (2004:128).

Hikmah ditetapkan syarat tersebut ialah karena pemilikan adalah nikmat yang besar sekali. Nikmat besar yang telah diberikan itu mengharuskan manusia untuk berterima kasih, dan oleh sebab itu wajar jika islam mewajibkan pemiliknya bersakat dan mengeluarkan hak kekayaan yang dimilikinya tersebut.

b. Berkembang

Menurut ahli-ahli fiqh, “berkembang” (nama’) berdasarkan termonologi berarti “bertambah”. Menurut pengertian terpakai (istilah) terbagi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah secara konkrit ialah bertambah karena pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya. (*Hasyiya Ibnu Abidin* dari *al-Bahr* dikutip oleh Qardhawi, 2004:138)

c. Cukup Senisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas sebarangpun besar kekayaan yang berkembang sekalipun harta tersebut kecil sekali, melainkan memberi ketentuan tersendiri, yaitu sejumlah nilai tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nishab*.

Ialah harta yang dimiliki oleh Muzakki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. Nishab inilah yang menjadi tolak ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak wajib dizakati. Pada dasarnya, batasan orang yang berkecukupan berbeda-beda, kadang ada orang yang hidup sederhana tapi memimiliki banyak harta, atau bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan batasan agar harta tersebut dinyatakan cukup untuk dizakatkan (Anshori, 2006:28)

d. Lebih dari kebutuhan biasa

Diantara ulama-ulama fikih ada yang menambah ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama hanafi dalam kebanyakan kitab mereka (Qardhawi, 2004:150). Menurut Qardhawi hal tersebut dikarenakan dengan harta yang lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang dapat dikatakan kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah, karena yang diperlukan adalah kebutuhan hidup biasa yang tidak dapat tidak mesti ada dan tidak tergolong bermewah-mewahan.

e. Bebas dari hutang

Maksudnya ialah harta yang dimiliki haruslah bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (Nazar dan wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia, karena hutang merupakan beban yang harus ditunaikan (Anshori, 2006:28)

Pemilik sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan utama atau kebutuhan biasa seperti yang disebutkan sebelumnya haruslah cukup dengan nilai nisab dan serta sudah terbebas dari hutang.

f. Berlalu Setahun

Artinya bahwa harta tersebut harus mencapai masa tertentu dalam pengeluaran zakatnya, biasanya dalam dua belas Qomariyah

harta tersebut sudah berada ditangan pemiliknya. Persyaratan ini hanya berlaku dalam ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal”, tetapi untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis tidaklah dimasukkan kedalam persyaratan satu tahun (Qardhawi, 2004:161)

5. Macam-macam harta yang wajib zakat

Alqur’an tidak memberi ketegasan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dikeluarkan zakatnya, melainkan terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-qur’an untuk dikeluarkan zakatnya, ialah :

a. Zakat Binatang ternak

Dunia binatang amatlah luas dan banyak sekali, akan tetapi yang berguna bagi manusia hanya sedikit. Yang paling berguna ialah binatang-binatang yang oleh orang-orang Arab disebut “an ‘am” yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, biri-biri dan kambing. Ulama mazhab sepakat bahwa yang wajib dizakati itu adalah: Unta, Sapi, termasuk kerbau, kambing, biri-biri, dan kambing kibas. Mereka sepakat bahwa binatang seperti kuda, keledai, dan baghal (hasil kawin silang antara kuda dan keledai) tidak wajib dizakati, kecuali bila termasuk pada harta dagangan.

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk dimakan dagingnya, di tunggangi sebagai kendaraan, diminum susunya dan diambil bulu serta kulitnya. Dengan nilai manfaat yang diperoleh itu, maka wajarlah jika Allah SWT meminta kepada para pemilik binatang tersebut untuk bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, salah satu caranya ialah dengan berbagi dalam bentuk mengeluarkan zakat.

Syarat utama dari Zakat ternak ialah harus mencapai Nishab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang diterapkan hukum syara'. Misalnya zakat hewan ternak unta, menurut ijma' ulama ialah 5 ekor unta pada setiap masanya, dibawah 5 ekor maka tidaklah wajib zakat, kecuali jika pemilik unta memang hendak mengeluarkan zakatnya. Contoh lain ialah hewan ternak seperti kambing, menurut ijma' ulama batas minimalnya ialah 40 ekor kambing, dibawah 40 ekor tidak wajib. Hal tersebut berdasarkan banyak hadits dan praktek Rasulullah SAW dan para khalifah yang empat (Qardhawi, cetakan 12, 2011:170)

b. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan tambang elok, Allah sarati padanya banyak manfaat yang tidak terdapat pada aneka tambang lain. Syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup (Qardhawi, 2004:242)

Mengenai keharusan mengeluarkan zakat emas dan perak pada jalan Allah, Allah telah Berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. At-Taubah, 9:34).

Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama seperti Syafi’i, Maliki, hanafi, dan Hambali sepakat bahwa zakat pada emas dan perak wajib dizakati jika berada dalam bentuk uang. Mereka berbeda pendapat mengenai emas dan perak dalam bentuk perhiasan. Sebagian mewajibkan zakat, sebagian yang lainnya tidak mewajibkan.

Pada masa Nabi, uang perak banyak beredar dan digunakan dikalangan orang Arab. Dalam hadits ‘muttafaq ‘alaih’ yang diriwayatkan Ahmad dan Muslim disebutkan “tidak ada pada selain 5 awqiyah sedekah (zakat).” Awqiyah seperti diketahui adalah 40 dirham, sesuai dengan nash yang masyhur dan kesepakatan kaum Muslimin, sebagai nawawi berkata : Lima uqiyah sama dengan 200 dirham.

Adapun uang emas (dinar) tidak terdapat hadits tentang nishabnya sekuat hadits tentang perak. Oleh karena itu,

nishab emas belum mencapai kesepakatan seperti halnya perak. Hanya para jumbuh terbesar dari fuqaha berpendapat bahwa nishab emas adalah 20 dinar. Diriwayatkan dari hasan Basri bahwa “nishab emas adalah 40 dinar; dan banyak kalangan meriwayatkan darinya. Dengan sendirinya nishab emas disesuaikan. Dalam hal ini Thawus berbeda pendapat, menurutnya nishab emas disesuaikan dengan nilai perak, maka jika mencapai 200 dirham, wajib padanya zakat (Qardhawi, cetakan ke-12. 2011: 249).

Jika telah diketahui bahwa zakat perak adalah 200 dirham dan emas adalah 20 dinar, maka perlu diketahui bahwa nilai satu dinar ialah setara dengan emas 4,25 gram dan 22 karat. Hingga pertengahan bulan november 2015 harga satu gram emas 22 karat ialah Rp. 443.069; (kedaimdinar.weebly.com), maka satu dinar ialah:

$$4,25 \text{ gram} \times \text{Rp. } 443.069 = \text{Rp. } 1.883.043$$

Setelah diketahui nilai satu dinar ialah setara dengan uang Rp. 1.883.043, maka jika merujuk pada nishab zakat emas yang di uangkan setara dengan 20 dinar ialah :

$$\text{Rp. } 1.883.043 \times 20 = \text{Rp. } 37.660.860;$$

Jadi, nishab zakat emas dan perak yang menurut para ulama lebih sepakat jika di uangkan, maka di Indonesia nishabnya ialah Rp. 37.660.860;.

Mengenai besaran pengeluaran zakat emas, menurut Yusuf Qardhawi, yang menguatkan pendapat ulama tentang pengeluarannya ialah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh

Abu Ubaid dengan sanadnya sendiri dari Muhammad bin Abdur Rahman Anshari, yang merupakan tabi'in. "dalam Surat Rasulullah SAW dan dalam surat Umar tentang zakat terdapat bahwa emas tidak dikenakan apa-apa sampai sejumlah 20 dinar, dan bila telah cukup 20 dinar baru ditarik zakatnya setengah dinar.

Jika satu dinar saat ini adalah Rp. 1.883.043, maka setengahnya ialah Rp. 941.521; jadi, dapat disimpulkan bahwa nishab zakat emas dan perak ulama sepakat bahwa jika di uangkan, dan jika di hitung besarnya pada masa sekarang ini ialah setara dengan Rp. 37.660.860; dan wajib dikeluarkan sebesar Rp. 941.521;.

c. Zakat Perdagangan

Allah memberikan keleluasaan kepada orang-orang islam untuk bergiat dalam perdagangan, asalkan dengan syarat bahwa yang di perjualkan ialah sesuatu yang halal dan bukan menjual sesuatu yang haram serta tidak mengabaikan nilai-nilai moral di dalam melakukan perdagangan (Kejujuran, keadilan, kebenaran, dan lain-lain), dan yang terpenting ialah tidak terhanyut dalam kesibukan dagang yang menyebabkan lupa mengingat dan mengabaikan kewajiban terhadap Allah.

Yang disebut dengan harta dagang ialah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba atau

keuntungan, serta harta yang dimiliki tersebut harus merupakan hasil usahanya sendiri. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum zakat harta dagang, Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali zakat harta dagang adalah wajib, sedangkan menurut mazhab imamiyah adalah sunnah.

Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah 2:267)

Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang, sebagai tanda terimakasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi untuk kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan setiap jenis zakat (Qardhawi, cetakan ke-12. 2011:297-298). Jadi, dapat disimpulkan bahwa nishab zakat perdagangan sama halnya dengan zakat uang yang jumlah nishab dan

pengeluarannya telah dijelaskan pada pembahasan zakat emas dan perak.

d. **Zakat Pertanian**

Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakanNya baik untuk ditumbuhi tanaman dan ditanami, dan diberlakukannya hukum-hukumNya didalamnya yang merupakan nikmat yang paling besar. Oleh karena itu, bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia, sehingga sebagian ekonomi Eropa menghimbau agar tanah pertanianlah yang hanya dikenakan pajak dipandang dari segi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting (Qardhawi, 2004:323).

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat* mengambil kesimpulan dan penilaian tentang hasil-hasil pertanian yang wajib zakat berdasarkan pemahaman para ulama, Yusuf Qardhawi mengambil pendapat yang kuat yang disampaikan oleh Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat.

Menurut Mughni dalam Qardhawi (2011:342) menyampaikan bahwa jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buahan sama sekali tidak wajib zakat hingga berjumlah lima beban

unta (*wasaq*). Tetapi Abu hanifah berpendapat bahwa tanaman dan buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, berdasarkan keumuman pengertian hadits, “Tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh.” Hadits itu adalah shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain, oleh karena itu tidak dipersyaratkan setahun, maka nishab dalam hal itu juga tidak dipersyaratkan (Qardhawi, cetakan ke-12. 2011: 242).

e. **Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut**

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan jenis jenis barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya. Pendapat syafi’i yang populer yaitu membatasinya hanya emas dan perak saja. Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan api atau dengan kata lain yang diketok dan ditempa, harus dikeluarkan zakatnya.

Golongan Hanbali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua yang berasal dari bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga. Apakah barang tambang padat seperti besi, timah, tembaga, dan lain-lain, atau barang tambang cair seperti minyak bumi dan belerang (Qardhawi, 2004:415)

Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa barang tambang wajib zakat, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Penentuan nishabnya ialah yang diperoleh berkali-kali dan terus dijumlahkan harta tersebut. Dalam hal logam mulia seperti itu, penentuan nishabnya tergantung kepada usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar yang diperoleh. Bila usaha-usaha dilakukan terus menerus dan pendapatan didapatkan, barulah pendapatan tersebut bisa dikumpulkan (Qardhawi, cetakan ke-12. 2011:424-425)

f. Zakat Investasi Pabrik, Gedung, Dan lain-lain

Hasil eksploitasi adalah kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan, tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewakan materi itu atau menjualnya produksinya seperti rumah, bangunan, alat-alat perhubungan dan lain sebagainya (Qardhawi, 2004:436)

Allah menegaskan bahwa dalam bentuk apapun kekayaan terdapat kewajiban tertentu yang harus di keluarkan manfaat atau nilainya. Alasan wajib zakat atas kekayaan merupakan suatu hal yang logis, yaitu karena bertumbuh. Menurut Qardhawi, nishab dari zakat investasi, gedung dan lain-lain jika merujuk pada zaman sekarang ini yang lebih mudah menentukan nishabnya ialah dengan nilai seharga 85 gram emas, karena emas merupakan satuan harga pada setiap masa (Qardhawi, cetakan ke-12. 2011:456)

g. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Menurut guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf dalam ceramahnya yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika berpegang pada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nishab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang. Menurut mazhab Hanafi menjelaskan bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat dipertengahan tahun (Qardhawi, cetakan ke-12. 2011:460).

Menurut fiqh kontemporer (Yusuf, 2014:176-177), ada dua macam yang dimaksud dengan profesi, yaitu :

Pertama, yang dimaksud dengan profesi adalah yang penghasilannya diperoleh dari usaha sendiri, seperti: dokter, pengacara, kontraktor, arsitek, artis, penjahit, dan sebagainya.

Kedua, dikutip dari Qardawi (2004:545) yang dimaksud dengan zakat profesi ialah profesi yang penghasilannya diperoleh dengan cara bekerja pada orang lain yang dengan pekerjaannya tersebut ia memperoleh gaji/imbalan. Seperti

pegawai negeri, karyawan BUMN atau perusahaan swasta, dan sejenisnya.

Zakat profesi merupakan zakat yang dianggap sebagai zakat baru. Meski terdapat sedikit perbedaan dikalangan ulama tentang zakat profesi, sebagian besar ulama di dunia sudah menyepakati bahwa zakat profesi tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Setiawan, 2011:206)

Sebenarnya, Amien Rais (1998) dalam Latief (2013: 63) pernah mengajukan pemikiran tentang perlunya di praktikkan zakat profesi agar keimanan seorang muslim dapat memberikan kontribusi yang lebih bernilai terhadap kesejahteraan masyarakat. Ide tentang zakat profesi ini di rangkai dalam kerangka keadilan sosial tanpa mengabaikan hubungan yang kompleks antara negara dan masyarakat, antara pasar dan masyarakat.

Pada saat itu, Amien Rais mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang harus dibayarkan oleh kaum profesional dan spesialis yang gajinya jauh dari cukup atau jauh di atas rata-rata. Ia percaya bahwa tradisi berderma dan membayar zakat masih penting di kalangan masyarakat muslim, sementara masa depan kesejahteraan Indonesia masih tetap berada di tangan negara (Bukan lembaga amil zakat). (Latief, 2013: 63)

Kewajiban zakat profesi bagi kaum muslim cukup beralasan. Sebabnya, selama ini salah satu kegiatan usaha yang diwajibkan membayar zakat adalah pertanian. Jika ditinjau, dengan kondisi perekonomian beberapa tahun terakhir, kegiatan usaha pertanian tidak selalu dapat memberikan keuntungan. Namun, islam tetap mewajibkan petani membayar zakat bila mencapai kadar tertentu (nishab). Dapat dilihat, jika para petani saja wajib membayar zakat pertanian sedangkan untuk kondisi ekonomi saat ini, mereka belum tentu dapat keuntungan atau bahkan belum dapat memenuhi kebutuhan makan keluarga mereka selama satu musim dari hasil pertanian. Sementara terdapat beberapa profesi lain yang mampu menghasilkan gaji atau penghasilan hingga puluhan juta, sehingga mencapai surplus dari kebutuhan yang harus dikeluarkan seseorang. Untuk itu sangatlah wajar, terutama para profesional yang telah mendapatkan gaji secara rutin wajib membayar zakat. (Aflah.2009:107)

Hasil Musyawarah nasional XXV Tarjih Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta telah membahas berbagai persoalan-persoalan seputar zakat. Pada penelitian ini, penulis hanya mengambil salah satu dari bagian harta yang wajib dizakati saja yang di bahas pada Munas XXV Tarjih Muhammadiyah, yaitu mengenai zakat profesi.

Zakat profesi memang merupakan hasil ijtihad para ulama mutakhir, yang belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW, sehingga wajar jika banyak perbedaan pendapat. Namun demikian, pada pelaksanaan Munas tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta, seperti dalam lampiran 2 hasil pembahasan Musyawarah Nasional, tentang zakat profesi telah di putuskan bahwa :

1. Zakat Profesi hukumnya wajib.
2. Nizab zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat
3. Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 %

Sebagaimana diketahui bahwa Putusan Tarjih Muhammadiyah merupakan keputusan bersama para Ulama Muhammadiyah dalam menetapkan suatu ketentuan, dengan hasil yang kemudian di tetapkan untuk menjadi acuan warga Muhammadiyah dalam menjalankan kegiatan seperti Mu'amalah. Dalam Putusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah tahun 2000, tidak dijelaskan kapan waktu yang tepat untuk ketentuan pengeluaran zakat dari profesi-profesi. Namun, ketentuan pengeluarannya tercantum dalam majalah Suara Muhammadiyah yang di dalamnya menyebutkan bahwa hal itu merupakan sebuah fatwa Muhamadiyah, yaitu :

Zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk kebutuhan sandang, papan, pangan, biaya pendidikan, biaya kesehatan,

membayar hutang dan lain sebagainya. Apabila dalam jangka satu tahun telah mencapai nishabnya atau mencapai jumlah uang seharga 85 gram emas murni (24 karat) atau lebih, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen (Suara Muhammadiyah, No. 16/TH. Ke-93/63-31 Agustus 2008 halaman 38).

Dalam hal ini, karena hikmah ditentukannya nishab, yaitu zakat merupakan kewajiban yang dibebankan atas orang kaya yang mampu untuk membantu orang-orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin. Penyaluran zakat profesi setelah biaya kebutuhan hidup sehari dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk kebutuhan sandang, papan, pangan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, membayar hutang dan lain sebagainya, bukan tidak ada landasan, dalam hal ini Tarjih Muhammadiyah merujuk pada firman Allah :

وَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.s. Al-Baqarah 2:219).

Rujukan lain yang di ambil oleh tim tarjih Muhammadiyah ialah berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yang bersumber dari Abu Hurairah:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ
 ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، قَالَ: عِنْدِي
 آخَرُ، عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آ
 جَرٌ، قَالَ: فَأَنْتَ أَبٌ

“Seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, saya memiliki satu dinar. Lalu Rasulullah SAW menjawab: Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri. Ia berkata lagi: Saya mempunyai yang lain lagi. Rasulullah menjawab: Nafkahkanlah kepada keluargamu. Ia berkata lagi: saya mempunyai yang lain lagi. Rasulullah SAW menjawab: Nafkahkanlah kepada anakmu. Ia berkata lagi: saya mempunyai orang lain lagi. Rasulullah SAW menjawab: kau (berarti sudah) mempunyai kelapangan

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya, dalam hadits ini menunjukkan bahwa kebutuhan seseorang, istri, dan anaknya lebih didahulukan daripada kebutuhan orang lain. Muslim juga meriwayatkan dari Jabir, Bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki:

إِذَا بَدَأَ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَأَهْلِكَ، فَإِنْ
 فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ
 قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا

“Berikanlah terlebih dahulu untuk kepentingan dirimu; bila lebih, maka untuk istrimu; bila masih lebih, maka untuk keluarga terdekatmu; bila masih lebih lagi, berikanlah untuk lain-lain”. (HR.Muslim)

Selain untuk keperluan diri sendiri dan keluarga, pengambilan zakat dari penghasilan atau gaji bersih ialah dimaksudkan agar hutang bisa dibayar bila ada dan biaya seseorang serta yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan, karena biaya hidup terendah merupakan kebutuhan pokok seseorang. Sehubungan zakat profesi diqiyaskan kepada emas, maka disyaratkan adanya haul. Jadi, semua harta yang didapatkan selama satu tahun yang mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi dalam hal ini boleh juga mempercepat pengeluaran zakatnya jika bisa diprediksi dan telah dihitung untuk satu tahun kedepan, tentunya telah mencapai satu nishab (SuaraMuhammadiyah No. 16/TH. Ke-93/63-31 Agustus 2008 halaman 40-41). Hal tersebut bukan tidak berlandaskan pada hukum, dalam hal ini Muhammadiyah merujuk pada Hadits dari Ali r.a :

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (رواه الخمسة إلا النسائي)

“Bahwa Abbas bin Abdul Muthallib bertanya kepada Rasulullah saw dalam menyegerakan (mempercepat) pengeluaran zakatnya sebelum datang waktu halalnya (satu tahun), lalu Nabi SAW mengizinkan hal itu” (HR. Lima ahli hadits kecuali An-Nasa’i)

1) Nishab zakat profesi

Kita sudah mengetahui bahwa, Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, banyak atau sedikit, besar ataupun kecil, melainkan mewajibkan zakat atas harta benda yang telah mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok si pemilik harta benda maupun bersih dari hutang yang dimiliki oleh si pemilik harta.

Harus diakui bahwa zakat profesi memang tidak memiliki pijakan dalil langsung, baik dari Alqur'an maupun Sunnah Nabi (Asmuni, 2007). Di dalam menentukan ukuran (nisab) zakat profesi, ulama Indonesia ada yang memilih (menganalogikan) dengan zakat pertanian, namun ada juga sebagian ulama yang memiliki pendapat berbeda, seperti mengiyaskan zakat profesi dengan zakat perdagangan. Adanya dua pendapat berbeda tersebut dalam islam memang diperbolehkan. Terlebih, kedua pihak ulama memiliki alasan tersendiri dalam mengungkapkan pendapat mereka. Yang lebih penting ialah pendapat yang mereka ungkapkan ialah untuk mendorong kemaslahatan umat. (Aflah, 2009:105-106)

2) Pengeluaran zakat profesi

Menurut Qardawi, terdapat dua kemungkinan pada pengeluaran zakat profesi, yaitu :

- a. Memberlakukan nishab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada pada golongan profesi tertentu wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak dikenakan zakat.

Kemungkinan ini dapat dibenarkan, mengingat gaji atau upah seorang yang berprofesi tidak semuanya besar, ada juga yang memiliki penghasilan kecil atau tidak mencukupi nishab. Hal ini lebih mendekati kesamaan dan keadilan sosial, disamping itu juga sebagai salah wujud dari realisasi pendapat para ulama tentang pengeluaran zakat profesi yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya ialah saat diterima telah mencapai nishab.

- b. Kemungkinan yang kedua ialah dengan mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu (setahun). Dewasa ini, faktanya ialah pemerintahan mengatur gaji seorang pegawai berdasarkan golongan kerjanya dan dihitung pertahun, namun gajinya diberikan perbulan karena kebutuhan pegawai. Berdasarkan hal itulah zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan

profesi lainnya dapat diambil dari dalam satu tahun penuh, tentunya jika pendapatan bersih setahun itu mencapai nishab.

h. Zakat saham dan Obligasi

Pada era modern ini, telah dikenal berbagai bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri, komunikasi, dan perdagangan dunia, yang didalamnya terdapat berbagai bentuk kekayaan, seperti saham dan obligasi. Saham dan obligasi merupakan kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut “Bursa kertas-kertas berharga”. Kertas-kertas berharga ini sering disebut “nilai terbawa” dan mengenakan pajak pendapatan nilainya yang terus mengalir dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Saham dan Obligasi dikenakan zakat karena hal itu juga merupakan bagian dari kekayaan.

6. Golongan-golongan yang berhak menerima Zakat (Mustahiq)

Dalam Alqur’an surah At taubah ayat 60, Allah telah menjelaskan golongan-golongan mana saja yang berhak memperoleh zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang

yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. At-Taubah : 60)

Zakat tersebut harus segera untuk dikeluarkan kepada delapan golongan seperti yang telah disebutkan dalam Alqur'an Surah At taubah ayat 60 di atas.

1. Fakir

Fakir dan atau miskin adalah golongan awal yang disebutkan dalam penyerahan zakat kepada sasaran atau penerima zakat, hal ini karena salah satu tujuan utama zakat adalah untuk berbagi sesama manusia agar permasalahan kemiskinan dalam masyarakat berkurang. Pada persoalan ini, para ulama sepakat bahwa antara fakir dan miskin adalah dua keadaan yang berbeda. Dalam alqur'an surah at-taubah ayat 60 Allah menyebutkan kata "fakir" lebih dahulu sebelum kata "miskin", hal tersebutlah kenapa fakir dianggap terpenting dan yang harus diprioritaskan. Baru setelah itu disebut miskin, amil, dan seterusnya (Munhanif, 2012:71).

Menurut pemuka ahli tafsir, Tabari dalam Qardawi (2004:511), yang dimaksud dengan fakir ialah orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta. Lebih spesifik, Qardawi melanjutkan yang disebut fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala

keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya (Qardawi,2004:513).

2. **Miskin**

Miskin ialah orang yang sedang dalam kebutuhan, berbeda dengan fakir, miskin yang dimaksud disini ialah yang suka merengek-rengok dan minta-minta.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keadaan yang dimaksudkan kedalam katogeri fakir dan miskin, baik dari segi bahasa maupun dari segi hukum. Menurut mazhab Syafi'i dan hambali, fakir lebih parah keadaanya dari pada miskin. Tetapi menurut pendapat mazhab maliki dan ini juga masyhur dalam mazhab Hanafi, berpendapat bahwa yang miskin lebih parah keadaannya dari fakir (Qardawi, 2004:512).

Tetapi, betapapun adanya perbedaan pendapat dalam menentukan kedua masalah ini, mereka telah sepakat bahwa itu takkan ada gunanya dan hasil penelitian itu pun takkan memberi arti apa-apa (Majma' al-Anhur; Durr al-Muntaqa, dalam Hamisy hal.220-3, dikutip oleh Qardawi hal.512)

3. **Amil (pengurus zakat)**

Menurut banyak Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), Mereka bersepakat bahwa 'Amil zakat adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah. (Mughniyah, 2001:192). Tidak hanya yang bertugas untuk meminta sedekah saja, semua mazhab bersepakat bahwa yang dinamakan *amil* ialah pengurus

zakat, pembagi, penulis, penasehat, dan yang bekerja untuk kepentingan zakat (Anshori, 2006:30)

4. **Mu'alaf**

Menurut Panduan zakat praktis yang diterbitkan oleh kemenag tahun 2013, menyimpulkan bahwa Muallaf itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, orang yang sudah menganut Agama Islam. Dari Muallaf seperti ini terbagi dua bagian pula, yaitu :

- a. Muslim yang imannya masih dalam keadaan lemah. Dalam keadaan seperti ini yang dimaksudkan ialah sebagai upaya untuk membujuk hati mereka agar tetap dalam keislamannya.
- b. Muslim (akan tetapi mantan kafir) yang memiliki kewibawaan terhadap kawan-kawan dan kerabatnya yang masih kafir, sehingga dengan kewibawaan itu diharapkan mereka akan mengikuti jejaknya memeluk agama Islam.

Kedua, orang masih kafir, bagian ini juga terbagi atas dua bagian juga, yaitu :

- a. Orang kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam. kepadanya diberikan zakat dengan maksud menjinakkan dan melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu.

b. Orang kafir yang dapat diharapkan untuk masuk ke dalam Agama Islam. Kepada mereka ini diberikan zakat dengan harapan agar hatinya mau untuk menganut Agama Islam (Kemenag, 2013:66).

5. Riqab (Orang-orang yang memerdekakan Budak)

Riqab adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya (budak). Dalam hal ini, banyak sekali dalil yang sangat jelas menjelaskan bahwa islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan (Mughniyah, 2001:193). Pada zaman sekarang, hukum ini telah tidak berlaku, karena perbudakan sudah telah tiada.

6. Gharimun (orang yang mempunyai hutang)

Gharim ialah orang-orang yang mempunyai hutang, yang hutangnya tersebut digunakan untuk kebaikan dan tidak sanggup untuk membayarnya (Subagyo, 2009:127). Menurut kesepakatan para ulama, zakat yang diberikan kepada gharimun ialah agar mereka dapat membayar hutang mereka (Mughniyah, 2001:193).

7. Orang yang berada di jalan Allah

Sasaran zakat yang ketujuh ialah orang yang berada di jalan Allah atau *fi sabilillah*. Secara harfiah, *fi sabilillah* bermakna “pada jalan menuju (ridho) Allah”. Dari pengertian secara harfiah ini, *fi sabilillah* dapat dikatakan semua perbuatan-perbuatan baik yang di sukai oleh Allah SWT (Kemenag, 2013:68-69).

Para ulama dari beberapa mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai siapa saja yang termasuk *fi sabilillah*. Diantaranya ialah (Qardawi: 2004:611-619) :

- a. Dari Mazhab Hanafi, ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* ialah orang yang berjihad, jama'ah haji yang kehabisan perbekalannya, pencari ilmu, dan orang yang berjuang dijalan kebajikan.
- b. Dari Mazhab Maliki, yang termasuk *fi sabilillah* ialah tentara yang berperang. Zakat yang diberikan kepada *fi sabilillah* ialah untuk membuat baju perang, senjata atau alat perang lainnya yang diperlukan.
- c. Mazhab Syafi'i, *fi sabilillah* ialah orang yang berjihad di jalan Allah, zakat tersebut diberikan kepada para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, zakat itu kemudian digunakan untuk keperluan jihad.
- d. Menurut Mazhab Hanbali, golongan *fi sabilillah* ialah orang yang berjihad di jalan Allah, zakat tersebut diberikan kepada para sukarelawan yang tidak memiliki gaji, atau jika memiliki namun tidak mencukupi kebutuhan. Sama halnya seperti mazhab lain, pemberian zakat kepada para mujahid ialah untuk kebutuhan mereka dalam melengkapi untuk keperluan berperang.

Namun demikian, Qardawi melanjutkan bahwa: Diantara para ulama dahulu maupun saat ini, ada yang meluaskan arti sabilillah,

tidak hanya khusus pada jihad atau hal yang berhubungan dengannya saja, melainkan arti sabilillah telah ditafsirkan pada hal-hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub dan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan penerapan asal kata dari kalimat tersebut.

8. **Ibnu Sabil**

Ibnu Sabil ialah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negaranya. Menurut jumhur ulama, Ibnu sabil adalah suatu kiasan untuk para musafir (perantau), yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya (Mufraini, 2006:212)

Dengan adanya komunitas atau daerah muslim yang menerima tamu seorang muslim dari daerah lainnya dengan baik dan akses jaringan zakat sudah mudah serta memadai, hal ini akan memberikan jaminan kepada para musafir yang sedang berada di luar daerahnya. Hal ini sesuai dengan tuntunan yang Allah anjurkan dalam firmanNya surah Al isra ayat 26 :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S. Al isra : 26)

7. **Hikmah Zakat**

Dalam Ibadah zakat, mengandung banyak hikmah dan manfaat, baik yang berkaitan dengan orang mengeluarkan zakat (Muzakki),

penerima zakat (mustahik), bagi masyarakat secara keseluruhan, maupun bagi harta yang dikeluarkan itu sendiri.

Hafidhuddin (2008.10-15), menyimpulkan beberapa hikmah dan manfaat dari zakat tersebut, antara lain ialah sebagai berikut :

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dnegan firman Allah SWT dalam surah at-taubah ayat 103, dan surah ar-Ruum ayat 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

Dalam Alqur'an surah Ibrahim ayat 7 Allah juga berfirman :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya : “dan (ingatlah juga) tatkala tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih” (Q.S. Ibrahim : 7)

Kedua, zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina *mustahik*, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga dengan demikian mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada

Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang timbul ketika melihat orang kaya memiliki harta yang cukup banyak.

Ketiga, Zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang di syariatkan oleh ajaran islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun sarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan, *economic with equity*.

Ketujuh, dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu

bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan mekluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik.

Dapat disimpulkan bahwa dari hikmah-hikmah zakat tersebut ada dasarnya zakat untuk mendidik umat manusia menjadi lebih baik dalam menjalankan kehidupan sosial antar sesama manusia di permukaan bumi ini. Selain itu, zakat juga mampu membentuk akhlak, karena sesuatu adat kebiasaan akan memberikan efek yang dalam pada akhlak manusia, cara pandang hidupnya, karenanya dikatakan (bahwa adat kebiasaan itu adalah tabiat yang kedua) artinya bahwa adat kebiasaan itu mendekati (tabiat yang pertama) yang lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. (kemenag.2013)

8. LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan UPZ (Unit Pengelola Zakat)

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dari sektor kependudukan, dengan jumlah didalamnya mayoritas masyarakat Muslim, ternyata belum dapat mengoptimalkan potensi dana zakat dari mayoritas penduduknya, hal ini dibuktikan dengan masih banyak terdapat keluarga miskin dan pengangguran di negeri ini. Hal ini semata bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga keikutsertaan masyarakat Indonesia terutama kaum Muslim di negara ini untuk memberi andil dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya ialah melalui zakat.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga yang disesuaikan dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga amil zakat (LAZ), yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh Pemerintah. Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, terdapat perbedaan struktur institusi. pada Bab I pasal I poin ke-8 menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat atau yang disingkat LAZ, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yang kemudian LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Dengan demikian, posisi LAZ tidak setara lagi dengan BAZ (Kholis Dkk, 2013:67).

Dalam pembentukan LAZ, pemerintah mengharuskan LAZ yang akan dibentuk telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum. Selain itu juga LAZ yang akan dibentuk telah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS dan memiliki

pengawas syariat (Peraturan BAZNAS nomor 02 tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga Amil Zakat, pasal 3 poin 1-3).

LAZ diharuskan memiliki segala aspek yang mendukung pengumpulan zakat, seperti aspek teknis, administratif, serta keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. LAZ bersifat nirlaba yang memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Kemudian LAZ yang akan dibentuk harus bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala (Peraturan BAZNAS nomor 02 tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga Amil Zakat, pasal 3 poin 4-8).

Selain terdapat perbedaan mendasar antara Undang-Undang zakat yang baru (2011) dengan yang lama (1999), Undang-Undang zakat yang baru juga mendapat kritik keras dari banyak Lembaga Amil Zakat dan sebagian masyarakat. Kritik tersebut ditujukan kepada tiga masalah krusial yang terdapat di dalamnya, yaitu (Kurniawan, 2013:106-107):

- a. Syarat izin pendirian LAZ adalah harus didirikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam. Padahal pada kenyataannya saat ini banyak LAZ yang telah berdiri dan beroperasi namun tidak didirikan oleh ormas Islam.

- b. Tidak diatur dan dijelaskannya kedudukan dan posisi LAZ daerah, baik LAZ propinsi maupun LAZ kabupaten/kota.
- c. Tidak diperkenankannya kelompok masyarakat atau organisasi untuk mengelola zakat, apabila kelompok masyarakat atau organisasi tersebut tidak memiliki izin sebagai LAZ.

Selain LAZ yang dibentuk oleh masyarakat guna membantu BAZNAS mengumpulkan zakat, BAZNAS juga membentuk langsung organisasi untuk membantu pengumpulan zakat, pembentukan ini langsung dari BAZNAS tanpa perantara melalui masyarakat atau Ormas Islam, yang pembentukan ini kemudian diberi nama Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 46 menyebutkan bahwa setiap pengumpulan hasil zakat melalui UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota, kemudian ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

Pada pasal 53 yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

menjelaskan bahwa pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:

- a. Lembaga Negara;
- b. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Perusahaan Swasta Nasional dan Asing;
- e. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- f. Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing
- g. Masjid negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LAZ merupakan lembaga pengumpul zakat yang dibentuk oleh organisasi masyarakat islam dan di sahkan oleh pemerintah melalui BAZNAS dan kementerian agama, sedangkan UPZ merupakan unit pengumpul zakat yang langsung dibentuk oleh BAZNAS yang terbentuk pada lembaga-lembaga atau perkantoran yang berada dibawah naungan negara.